



SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI PERBANKAN SYARIAH

***IMPLEMENTATION PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLES IN
MUDHARABAH FUNDING ACTIVITY AT ISLAMIC BANKS***

**WULANSARI KUSUMA MAYAH
NIM 060710101099**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

Created with

 **nitro PDF** professional


download the free trial online at nitropdf.com/professional

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI PERBANKAN
SYARIAH**

***IMPLEMENTATION PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLES IN
MUDHARABAH FUNDING ACTIVITY AT ISLAMIC BANKS***

**WULANSARI KUSUMA MAYAH
NIM 060710101099**



**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

Created with

 **nitro PDF[®]** professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

MOTTO

**Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam
kepengawasanNya, penjagaanNya dan bantuanNya. Allah akan
memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam
perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu darinya telah berkhianat,
maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan
pertolongan sehingga perniagaan
itu merugi (H.R. Abu Daud dan Al Hakim)¹**



¹ Muhammad, 2005, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, hal. 10

LEMBAR PERSEMPAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Sahwani dan Ayahanda Rahmat Hidayat;
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang Sangat Kubanggakan;
3. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga sangat bermanfaat;
4. Agama, Negara dan Bangsa Indonesia Tercinta.

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI PERBANKAN
SYARIAH**

***IMPLEMENTATION PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLES IN
MUDHARABAH FUNDING ACTIVITY AT ISLAMIC BANKS***

SKRIPSI


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**WULANSARI KUSUMA MAYAH
NIM 060710101099**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 NOVEMBER 2010**



**ISWI HARIYANI,S.H.,M.H.
NIP. 196212161988022001**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI PERBANKAN SYARIAH

***IMPLEMENTATION PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLES IN
MUDHARABAH FUNDING ACTIVITY AT ISLAMIC BANKS***

Oleh :

WULANSARI KUSUMA MAYAH
NIM. 060710101099

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI,S.H.,M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 3

Bulan : Desember

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

HIDAJATI, S.H.

NIP. 194602211979032001

Sekretaris

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.

NIP.198009212008011009

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809031980021001

(.....)

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.

NIP. 196212161988022001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : WULANSARI KUSUMA MAYAH

NIM : 060710101099

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Desember 2010

Yang menyatakan,

WULANSARI KUSUMA MAYAH
NIM. 0607101011099

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAAYAAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dosen Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S.H., Ketua Penguji Ujian Skripsi terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Ujian Skripsi terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Drs. Ichwan Supandi Azis, M.Hum, Dosen Pemnbimbng Akademik;
9. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang senantiasa sabar dan tak kenal lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan do'a yang tulus untuk ananda dalam setiap langkah hidup ini. Mimpi dan harapanmu adalah harapanku, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku, kebanggaan dan kemuliaanku terlahir diantara kalian yang selalu menyanyangi aku. Semoga Allah mengabulkannya demi kebahagiaan kita;
10. Almh Nenek, kakek, kakak penulis Almh. Istiyana, ketiga Adikku Uci Lia Kusuma Pratasri, Wantoro Kusuma Manggala, dan Wahyu Kusuma Hikmah serta keluarga besar penulis terima kasih untuk kasih sayang, keceriaan, motivasi, dukungan serta semangat yang diberikan selama ini;
11. M. Iqbal, Dedi, Ardian S, Nana, Udin, Bella, Hendri, Yuni, Melisa, Gabriel, Firman, Cita A, Eti C, Isna F, Anti, Chiko, Indra, Emanuel, Reza dan Keluarga besar GmnI Komisariat Hukum Cabang Jember terima kasih atas tempaan mental, dukungan, semangat, kebersamaan, diskusi dan ilmu yang sangat bermanfaat, tetap semangat dan terus berjuang;
12. Mbah Tin dan Mas Jito serta keluarga besar Sempolan terima kasih atas kasih sayang dan do'a yang tulus yang diberikan selama ini;
13. Kawan-kawan ALSA *Local Chapter* Universitas Jember;
14. Tim KKM di Kejaksaan Negeri Jember : Shintya, Aristarkhus, Iwan, dan Perbandos terima kasih buat kekompakan dan kerja samanya;
15. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2006 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendampingi selama kuliah;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 3 Desember 2010

Penulis

RINGKASAN

Prinsip Kehati-hatian (*prudent banking*) adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian ini, maka pihak bank harus melakukan penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap calon debitur untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Penilaian ini meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha harus sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hal ini dapat dilihat dari proses pemberian fasilitas pembiayaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH”**

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Apa yang menjadi prinsip pada Perbankan Syariah dalam menganalisa pembiayaan *mudharabah*, Apa wujud prinsip kehati-hatian dalam akad pembiayaan *mudharabah* dan Apa akibat hukum apabila Perbankan Syariah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah*. Tujuan khusus penelitian skripsi ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa prinsip pada Perbankan Syariah dalam menganalisa pembiayaan *mudharabah*, Untuk mengkaji dan menganalisa wujud prinsip kehati-hatian dalam akad pembiayaan *mudharabah*, Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum apabila Perbankan Syariah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah*. Tipe penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Prinsip perbankan syariah dalam menganalisa pembiayaan *mudharabah* didasarkan pada prinsip keadilan, prinsip kemitraan, prinsip keterbukaan, prinsip universalitas, prinsip 5C, prinsip 5P dan

prinsip 3R. Wujud Prinsip kehati-hatian dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* dapat dilihat dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad pembiayaan *mudharabah* sebagaimana diatur Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, di dalam penyusunan akad pembiayaan *mudharabah*, akad pembiayaan *mudharabah* juga harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi. Pengaturan sanksi dibedakan atas sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, Sanksi pidana yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam skripsi ini penulis memberikan saran Perbankan yaitu Syariah dalam menganalisa pembiayaan *mudharabah* harus benar-benar cermat dan teliti untuk menghindari risiko dalam pembiayaan *mudharabah* Perlu ada upaya pengamanan dalam pembiayaan *mudharabah* Disamping itu juga terdapat lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan terhadap bank syariah, yaitu lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan terhadap bank syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari internal bank syariah sendiri, maupun pengawasan dari pihak luar bank syariah yaitu Bank Indonesia (BI).

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMPAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Prinsip-prinsip Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah	10
2.1.1 Pengertian Prinsip Pembiayaan Dalam Perbankan	
Syariah	10

2.1.2 Macam-macam Prinsip Pembiayaan Dalam Perbankan

Syariah	11
2.1.2.1 Prinsip Operasi Bank Syariah.....	11
2.1.2.2 Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah	14
2.2 Prinsip Kehati-hatian	24
2.2.1 Pengertian Prinsip Kehati-hatian	24
2.2.2 Prinsip Kehati-hatian Dalam Islam	26
2.3 Pengertian Bank	31
2.4 Bank Syariah	32
2.4.1 Pengertian Bank Syariah	32
2.4.2 Tujuan Bank Syariah	33
2.4.3 Kegiatan Usaha Bank Syariah	34
2.4.3.1 Produk Penyaluran Dana	34
2.4.3.2 Produk Penghimpunan Dana	34
2.4.3.3 Produk Jasa	38
2.5 Pembiayaan Mudharabah	42
2.5.1 Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	42
2.5.2 Landasan Syariah	44
2.5.3 Jenis-jenis <i>Al-Mudharabah</i>	45
2.5.4 Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	46
2.5.5 Manfaat <i>Al-Mudharabah</i>	47

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Prinsip-prinsip Pada Perbankan Syariah Dalam Menganalisa

Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	48
3.1.1 Tahapan-tahapan Pemberian Pembiayaan	51
3.1.2 Prinsip Analisa Pembiayaan	54


3.2 Wujud Prinsip kehati-hatian Dalam Akad Pembiayaan

<i>Mudharabah</i>	64
3.2.1 Prinsip Kehati-hatian Dalam Peraturan Perbankan	64
3.2.2 Prinsip Kehati-hatian Dalam Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	69

3.2.2.1 Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	69
3.2.2.2 Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	74
3.3 Akibat Hukum Apabila perbankan Syariah Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	80
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2 Saran	86

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

- 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2 Contoh Akad Pembiayaan *Mudharabah*